

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR: 16

2007

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR: 16 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a.bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;

b.bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum Perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran perubahan APBD yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2007

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana;
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
32. Peraturan Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 11 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.578-Keu/2007 Tanggal 23 Nopember 2007 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kota Bekasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Walikota Bekasi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
 2. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor 34/174.2/DPRD/2007 Tanggal 5 Desember 2007 tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Perda Kota Bekasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat untuk Ditetapkan Menjadi Perda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 1.153.778.167.577,00 bertambah sejumlah Rp. 41.570.987.686,00 sehingga setelah perubahan menjadi sejumlah Rp. 1.195.349.155.263,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan sejumlah | | |
| a. Semula | Rp. 1.059.914.309.608,00 | |
| b. Bertambah | <u>Rp. 29.901.296.971,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | | Rp.1.089.815.606.579,00 |
| 2. Belanja sejumlah | | |
| a.Semula | Rp. 1.112.557.797.777,00 | |
| b.Bertambah | <u>Rp. 39.601.983.214,00</u> | |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | | <u>Rp. 1.152.159.780.991,00</u> |
| (Defisit) | | (Rp.62.344.174.412,00) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan sejumlah | | |
| (1) Semula | Rp.93.863.857.969,00 | |
| (2) Bertambah | <u>Rp.11.669.690.715,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | <u>Rp. 105.533.548.684,00</u> |

b. Pengeluaran sejumlah		
a. semula	Rp. 41.220.369.800,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 1.969.004.472,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp.43.189.374.272,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto		
Setelah perubahan		Rp. 62.344.174.412,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun		
Berkenaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, sejumlah		
1) Semula	Rp. 162.881.081.795,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 3.402.163.837,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli daerah		
Setelah perubahan		Rp. 166.283.245.632,00
b. Dana Perimbangan sejumlah		
1) Semula	Rp.681.263.591.390,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 6.007.046.643,00</u>	
Jumlah dana perimbangan		
Setelah perubahan		Rp.687.270.638.033,00
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah, sejumlah		
1) Semula	Rp.215.769.636.423,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 20.492.086.491,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah		
Yang sah setelah perubahan		Rp.236.261.722.914,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah, sejumlah		
1) Semula	Rp.63.050.469.719,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.150.596.781,00</u>	
Jumlah Pajak daerah		
Setelah perubahan		Rp.64.201.066.500,00
b. Retribusi daerah, sejumlah		
1) Semula	Rp.62.203.976.576,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 162.278.324,00</u>	
Jumlah retribusi daerah		
Setelah perubahan		Rp.62.366.254.900,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sejumlah

1) Semula	Rp. 3.218.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 89.288.732,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.3.307.788.732,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sejumlah

1) Semula	Rp.34.408.135.500,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.000.000.000 ,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp.36.408.135.500,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil, sejumlah

1) Semula	Rp.151.090.591.390,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.007.046.643,00</u>
Jumlah dana bagi hasil Setelah perubahan	Rp.157.097.638.033,00

b. Dana alokasi umum, sejumlah

1) Semula	Rp.522.199.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana Alokasi Umum Setelah perubahan	Rp.522.199.000.000,00

c. Dana alokasi khusus, sejumlah

1) Semula	Rp.7.974.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana Alokasi Khusus Setelah perubahan	Rp.7.974.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah, sejumlah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.000.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah perubahan	Rp.6.000.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi / Pemda lainnya sejumlah

1) Semula	Rp. 161.310.741.019,00
2) Bertambah	<u>Rp. 8.598.336.491,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi/Pemda Lainnya Setelah perubahan	Rp.169.909.077.510,00

- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, sejumlah
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp.5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus | |
| Setelah perubahan | Rp.5.000.000.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya, sejumlah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.49.458.895.404,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.893.750.000,00</u> |
| Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemda lainnya | |
| Setelah perubahan | Rp.55.352.645.404,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak langsung, sejumlah
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp.509.152.058.510,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 21.614.283.668,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung | |
| Setelah perubahan | Rp.530.766.342.178,00 |
- b. Belanja Langsung, sejumlah
- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp.603.405.739.267,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 17.687.699.546,00</u> |
| Jumlah Belanja langsung | |
| Setelah perubahan | Rp.621.393.438.813,00 |
- (2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.414.746.998.910,00 |
| 2) (Berkurang) | <u>Rp. 2.262.661.496,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai | |
| Setelah perubahan | Rp.412.484.337.414,00 |
- b. Belanja bunga sejumlah
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 482.659.600,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga | |
| Setelah perubahan | Rp. 482.659.600,00 |
- c. Belanja hibah sejumlah
- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.17.565.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.17.563.619.000,00</u> |
| Jumlah belanja hibah | |
| Setelah perubahan | Rp.35.128.619.000,00 |

- d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.36.907.400.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.980.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial | |
| Setelah perubahan | Rp.40.887.400.000,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.36.450.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp.10.200.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan | |
| Setelah perubahan | Rp.26.250.000.000,00 |
- f. Belanja tidak terduga sejumlah
- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp.12.533.326.164,00)</u> |
| Jumlah dana perimbangan | |
| Setelah perubahan | Rp.15.533.326.164,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai sejumlah
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.82.386.073.580,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.697.970.488,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai | |
| Setelah perubahan | Rp.88.084.044.068,00 |
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.180.884.000.693,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 6.700.827.729,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa | |
| Setelah perubahan | Rp.187.584.828.422,00 |
- c. Belanja modal, sejumlah
- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.340.135.664.994,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.588.901.329,00</u> |
| Jumlah belanja modal | |
| Setelah perubahan | Rp.345.724.566.323,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. penerimaan sejumlah
- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.93.863.857.969,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.11.669.690.715,00</u> |
| Jumlah penerimaan | |
| Setelah perubahan | Rp.105.533.548.684,00 |

b. pengeluaran sejumlah	
1) Semula	Rp.41.220.369.800,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.969.004.472,00</u>
Jumlah pengeluaran	
Setelah perubahan	Rp.43.189.374.272,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1) Semula	Rp.87.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.382.264.954,00</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya	
Setelah perubahan	Rp.89.382.264.954,00

b. Penerimaan piutang daerah sejumlah	
1) Semula	Rp.6.863.857.969,00
2) Bertambah	<u>Rp.9.287.425.761,00</u>
Jumlah piutang daerah	
Setelah perubahan	Rp.19.151.283.730,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal(investasi) pemerintah daerah sejumlah	
1) Semula	Rp.15.890.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah penyertaan modal(investasi)	
Pemerintah Daerah Setelah perubahan	Rp.18.890.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang, sejumlah	
1) Semula	Rp.25.330.369.800,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.969.004.472,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang	
Yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.27.299.374.272,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Nopember 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI
PembinaUtamaMuda
NIP.010081186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 16 SERI A